

**TEORI 'Urf DALAM SISTEM HUKUM ISLAM  
STUDI JUAL BELI IJON PADA MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP JAWA  
TENGAH  
Oleh: Misno\***

**Abstrak**

*Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup seorang diri tanpa kehadiran orang lain di sekitarnya. Kebutuhan kepada orang lain pada diri manusia dikarenakan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, maka ia membutuhkan orang lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.*

*Praktek jual beli dengan obyek benda yang belum jelas atau masih belum ada dilakukan oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia, sebagai sebuah kebutuhan maka ia memang tidak bisa dihentikan atau dilarang. Apalagi jika hal tersebut telah menjadi kesepakatan masyarakat, dalam hal ini jika suatu masyarakat menganggap dan meyakini bahwa jual beli yang dilakukan tersebut tetap sah walaupun benda yang mereka jadikan obyek transaksi tidak ada atau belum ada. Dalam transaksi ini masyarakat merasa saling diuntungkan dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan. Maka kesepakatan ini menjadi satu hukum yang diakui secara bersama dan menjadi adat kebiasaan mereka.*

**Kata Kunci:** *Teori 'Urf, Sistem Hukum Islam*

**A. Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup seorang diri tanpa kehadiran orang lain di sekitarnya. Kebutuhan kepada orang lain pada diri manusia dikarenakan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, maka ia membutuhkan orang lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses saling memenuhi kebutuhan dengan orang lain bisa terjadi dalam bentuk tolong-menolong, bantu membantu dan saling bertukar barang atau jasa di antara mereka. Proses tukar menukar barang dan jasa inilah yang disebut dengan barter, misalnya masyarakat yang tinggal di dekat laut akan memiliki ikan sementara masyarakat yang tinggal di gunung akan memiliki beras. Maka kedua masyarakat ini kemudian melakukan barter (saling tukar-menukar barang) antara ikan dan beras sehingga mereka mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan dari masing-masing benda yang mereka pertukarkan.

Selanjutnya dengan perkembangan kebudayaan manusia, transaksi barter dirasa tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam,

sehingga muncullah ide untuk menggunakan satu alat tukar yang dapat menjadi standard harga bagi barang-barang yang biasa dipertukarkan. Munculah mata uang yang berfungsi sebagai ukuran harga suatu barang yang akan dijual-belikan, kesepakatan atas harga dengan satuan mata uang inilah yang menandai dimulainya berbagai transaksi jual beli yang mengandalkan mata uang sebagai alat tukar yang sah sesuai kesepakatan.

Dengan beredarnya mata uang maka berbagai bentuk jual beli terus berkembang sebagai dampak dari dinamisnya kebutuhan manusia. Jika pada masa-masa awal jual beli mensyaratkan kehadiran *ma'qud* yaitu benda yang dijadikan obyek transaksi jual beli, maka masa-masa selanjutnya berbagai bentuk jual beli tidak lagi mensyaratkan benda yang diperjualbelikan tersebut harus tampak dan ada pada saat akad jual beli berlangsung. Bahkan jual beli terjadi pada benda-benda yang belum ada atau tidak tampak secara jelas keberadaannya. Misalnya seseorang yang melakukan transaksi jual beli buah yang masih ada di pohon, atau jual beli biji-bijian yang masih ada di tangkainya. Jenis jual beli ini muncul

dan berkembang di tengah masyarakat dikarenakan oleh adanya kebutuhan akan hal tersebut.

Praktek jual beli dengan obyek benda yang belum jelas atau masih belum ada dilakukan oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia, sebagai sebuah kebutuhan maka ia memang tidak bisa dihentikan atau dilarang. Apalagi jika hal tersebut telah menjadi kesepakatan masyarakat, dalam hal ini jika suatu masyarakat menganggap dan meyakini bahwa jual beli yang dilakukan tersebut tetap sah walaupun benda yang mereka jadikan obyek transaksi tidak ada atau belum ada. Dalam transaksi ini masyarakat merasa saling diuntungkan dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan. Maka kesepakatan ini menjadi satu hukum yang diakui secara bersama dan menjadi adat kebiasaan mereka.

Kebiasaan menjual benda-benda yang belum jelas keberadaannya terjadi pula di Madinah di mana Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* berhijrah. Mereka menyebutnya dengan jual beli *salam* atau *salaf* yaitu jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon<sup>1</sup>. Melihat praktek jual beli seperti ini Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ،  
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*Barang siapa yang memesan sesuatu (jual beli salam), maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.*<sup>2</sup>

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa jual beli dengan pesanan yaitu obyek akad

masih belum jelas keberadaannya ketika akad berlangsung diperbolehkan. Kebolehan dalam jual beli seperti ini adalah salah satu bentuk keringanan dalam Islam karena melihat hal tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan mereka.

Hukum jual beli di dalam Islam pada asalnya adalah *mubah* (boleh-boleh saja) akan tetapi jika terdapat padanya hal-hal yang menyelisihi syariat maka jual beli tersebut bisa jadi menjadi haram. Misalnya menjual barang-barang yang tidak dimiliki atau barang-barang yang tidak diketahui kualitas dan ukurannya. Berkaitan dengan jual beli salam pada asalnya jual beli tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal didasarkan sabda Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَا قَلَةِ وَالْمُخَا  
ضَرَةِ وَالْمَلَأِ مَسَّةٍ وَالْمُنَا بَزَةِ وَالْمُرَابَيْتَةِ... رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ

Rasulullah ﷺ melarang *muhaqalah*, *mukhadlarah* (*ijonan*), *mulamasah*, *munabazah* dan *muzabanah*". **HR. Bukhari**

Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Abdullah Ibnu Umar juga telah menceritakan sabda Nabi *Shalallahu Alaihi Wasalam*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ  
وَصَلَا حُهَا نَهَى بَالِبَاعٍ وَالْمُبْتَاعَ ... مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Rasulullah ﷺ telah melarang menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli ". **HR Bukhari dan Muslim.**

Berdasarkan dua hadits ini maka jual beli pada benda-benda yang tidak ada, belum ada dan tidak jelas keberadaannya adalah dilarang dalam Islam, makna dilarang di sini adalah haram dilakukan. Pelarangan jual beli ini didasarkan pada adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) pada

\* Dosen Tetap Prodi Ahwal al Syakhsyah STAI Al-Hidayah Bogor

<sup>1</sup> Istilah jual beli salam digunakan oleh penduduk Madinah, sedangkan istilah *salaf* digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Iraq dan sekitarnya.

<sup>2</sup> HR. Bukhari dan Muslim

benda yang dijadikan obyek jual beli yaitu belum jelas dari segi criteria, jumlah serta ukurannya. Selain itu dikhawatirkan akan terjadi kezaliman pada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Maka apapun alasannya maka jual beli tanpa adanya benda yang diperjualbelikan maka diharamkan, demikian pula jual beli pada benda-benda yang belum jelas keberadaannya seperti misalnya jual beli ijon yaitu jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.

Namun dalam prakteknya system jual beli Ijon telah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia. Tidak hanya di Madinah, namun juga terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Di antara contohnya adalah jual beli yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Indonesia. Masyarakat di sana sudah terbiasa melakukan jual beli buah-buahan seperti pisang, mangga, rambutan dan buah-buahan lainnya yang masih muda dan masih berada di pohonnya. Demikian juga mereka biasa menjual padi yang masih berada pada pohonnya di sawah atau ladang. Selain itu mereka juga melakukan jual beli borongan pada benda-benda yang tidak jelas, misalnya menjual secara borongan singkong yang masih ada di pohonnya, padahal singkong tersebut jelas tidak kelihatan karena berada di dalam tanah. Praktek jual beli seperti ini telah berlangsung secara turun temurun dan diakui sebagai jual beli sah yang dilakukan oleh mereka. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena dilakukan secara *an taradhin* (saling ridha) di antara mereka.

Bagaimana Islam memandang jual beli ijon yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Cilacap? Dalam ruang lingkup fiqh Islam kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus disebut dengan istilah *'Urf*. Ia bisa dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nashnya secara

eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. *'Urf* oleh sebagian besar *fuqaha* menjadi metode dalam menetapkan suatu hukum, sementara oleh yang lainnya menjadi sumber hukum. Imam Syafi'i walaupun tidak secara terbuka menyebutkan *'Urf* sebagai metode ijtihad-nya namun pendapat-pendapatnya ketika berada di Mesir (*Qaul Jadid*) menunjukkan penggunaan *'Urf* penduduk-nya sebagai bahan acuan fatwanya.<sup>3</sup> Sementara Abu Hanifah adalah satu di antara *fuqaha* yang menggunakan *'Urf* sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum atau mengeluarkan suatu fatwa.

Dari sini muncul pertanyaan mendasar yaitu bagaimana sebenarnya hukum jual beli ijon yang dilakukan masyarakat Kabupaten Cilacap? Apakah semua praktik jual beli ijon diharamkan? Bagaimana korelasinya dengan teori bahwa adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang tidak ada dalilnya adalah sah untuk dilakukan? Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai hukum dari jual beli Ijon yang dikaitkan dengan teori "Adat Kebiasaan Dapat Menjadi Hukum"?

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara dengan para pelaku jual beli ijon, mereka adalah para tengkulak (pembeli) dan masyarakat sebagai penjual buah-buahan tersebut. Observasi dilakukan pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Analisa pembahasan menggunakan teori *'Urf* dalam system hukum Islam, yaitu bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum bagi kebolehan suatu akad selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan penggunaan analisis ini diharapkan permasalahan mengenai jual beli ijon yang dilakukan masyarakat Kabupaten Cilacap menjadi jelas dan dijadikan patokan dalam melakukan transaksi jual beli di tengah masyarakat.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam : Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, tahun 2002. Persada

## B. Jual beli Ijon dan Jual beli Salam dalam Islam

Jual beli Ijon adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau dan berada di pohon. Buah-buahan tersebut belum siap untuk dipanen, misalnya jika jual beli ini terjadi pada buah pisang maka pisang tersebut masih hijau dan belum bisa untuk dimakan. Sedangkan pada mangga maka biasanya mangga tersebut sudah mulai tua dan kurang lebih satu hingga dua bulan lagi siap dipanen. Praktek lainnya yaitu pada buah jambu biasanya buah tersebut sudah mendekati masa panen sehingga tidak lama lagi akan dapat dipetik. Dalam jual beli ijon sendiri buah-buahan dan biji-bijian yang dijadikan obyek akad tidak ditimbang secara pasti, dalam hal ini berlaku akad *borongan* yaitu taksiran harga dari pembeli pada barang-barang tersebut.

Praktek jual beli Ijon yang berlaku di masyarakat Kabupaten Cilacap juga kurang lebih sama, dari wawancara dengan warga Desa Ujungmanik Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap ditemukan bahwa mereka telah terbiasa menjual buah-buahan seperti pisang, mangga, jambu dan yang lainnya ketika masih muda dan berada di pohonnya. Alasan sebagian dari mereka adalah karena butuh uang sehingga harus menjual buah-buahan yang mereka miliki walaupun masih muda.<sup>4</sup> Selain itu beberapa akad jual beli ijon juga dilakukan bukan karena kebutuhan uang yang mendesak, artinya mereka menjualnya karena hal itu memang menjadi kebiasaannya. Dari segi harga, selisihnya tidak jauh berbeda dengan ketika menjualnya dalam keadaan sudah tua atau sudah masak.

Dalam khazanah Islam klasik jual beli Ijon dinamakan *المخاضرة* (*mukhadlarah*), istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti memperjual-belikan buah-buahan atau biji-bijian yang

masih hijau.<sup>5</sup> Dalam literature lain jual beli ini dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Ukuran dari kecil atau belum tampaknya buah sangat berbeda pada masing-masing karakternya, misalnya saja mangga yang masih kecil tentu tidak akan dijadikan obyek transaksi jual beli karena secara adat kebiasaan juga belum tampak kualitasnya.

Dari sini dapat dipahami bahwa praktek jual beli Ijon yang dilakukan masyarakat Kabupaten Cilacap dengan yang terjadi pada masa Nabi memiliki persamaan yaitu jual beli atas buah-buahan dan biji-bijian yang masih berada di pohonnya dan belum masak. Sebaliknya perbedaan di antara keduanya juga sangat tampak. Dalam praktek di masyarakat Kabupaten Cilacap walaupun buah-buahan tersebut masih hijau dan belum masak namun sebenarnya sudah bisa dipetik atau minimal sekitar sepekan atau dua pekan lagi sudah bisa dipetik. Artinya buah atau biji-bijian tersebut sudah tampak jelas kualitasnya. Sehingga berbeda dengan larangan jual beli ijon secara umum. Para tengkulak sendiri sebagai pembeli juga sudah memahami dan mampu memprediksi bahwa buah tersebut dalam keadaan baik sampai saat diambil oleh mereka.

Maka terlepas dari kebutuhan keuangan sehingga mereka menjual buah-buahan yang masih muda, maka jual beli Ijon tersebut telah terjadi di tengah masyarakat dan hal tersebut telah berlangsung secara turun-temurun serta diakui sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan mereka.

Selanjutnya transaksi jual beli yang mirip dengan jual beli ijon pada masa Nabi Muhammad adalah jual beli *salam*, yaitu jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Para fuqaha'

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Muntasiyah, warga desa Ujungmanik Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

<sup>5</sup> Istilah ini berasal dari kata *khadhra* yang berarti hijau.

menamakannya dengan nama *bai'ul mahaawij*, karena hal tersebut merupakan jual beli barang yang gha'ib (belum ada) yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli, di mana pemilik uang butuh membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh memiliki uang sebelum barang itu ada padanya untuk dipakai buat dirinya dan untuk dibelanjakan buat tanamannya misalnya agar buahnya dapat matang dengan baik, hal ini termasuk *maslahat haajiyah* (kebutuhan). Untuk Selanjutnya pembeli disebut *musallim* atau *rabbus salam*, penjual disebut *musallam ilaih*, barang yang dijual disebut *musallam fiih*, sedangkan bayaran atau uangnya disebut *ra'su maalis salam*. Dalam prakteknya jual beli salam terjadi pada barang-barang perkebunan berupa kurma dan lain sebagainya.

Perbedaan antara jual beli ijon dan jual beli salam adalah bahwa pada jual beli ijon barang yang diperjualbelikan sudah ada namun belum sempurna keadaannya. Sedangkan pada jual beli salam maka barang yang diperjualbelikan itu belum ada dan hanya sebatas janji akan mengadakan barang tersebut pada saat transaksi berlangsung. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Al Mujaalid ia berkata:

بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ سَلُهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيَّ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالرَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ نَسْأَلُهُمْ أَلَّهُمْ حَرَتْ أَمْ لَا

'Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah mengutusku untuk menemui 'Abdullah bin Abi Aufaa radliallahu 'anhuma dan keduanya berkata, "Tanyakanlah kepadanya apakah para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam di zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mempraktekkan jual beli salaf pada biji gandum?" 'Abdullah berkata, "Kami mempraktekkan salaf dengan orang-orang blasteran bangsa Syam pada biji gandum, beras dan kismis dengan takaran yang pasti sampai waktu yang pasti pula." Aku bertanya, "Apakah kepada orang yang memiliki asalanya (barangnya)?" Dia berkata, "Kami tidak pernah menanyakan hal ini kepada mereka." Kemudian keduanya mengutus aku untuk menemui 'Abdurrahman bin Abzaa lalu aku bertanya kepadanya, maka dia berkata, "Para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempraktekkan salaf di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kami tidak pernah menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki pertanian atau tidak?"

Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa jual beli salam terjadi antara seorang pembeli dengan seorang penjual yang terkadang tidak memiliki barang tersebut, sehingga akad transaksi ini lebih kepada janji untuk mengadakan barang yang telah diakadkan tersebut. Dalam hal ini ada kemiripan dengan akad *istishna'* hanya saja pada akad *istishna'* sang penjual membuat sendiri barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut. Misalnya seseorang membeli meja kursi dengan akad *istishna'* maka sang penjual adalah seorang tukang yang membuat sendiri meja dan kursi tersebut.

Adapun perbedaan antara jual beli ijon dan jual beli salam adalah sebagai berikut:

**Pertama**, pada jual beli salam penjual memiliki kebebasan dalam pengadaan barang, bisa berasal dari hasil ladangnya dan bisa pula dengan membeli dari hasil ladang orang lain, sedangkan sistem ijon penjual hanya dibatasi agar mengadakan buah dari ladangnya sendiri.

**Kedua**, pada akad salam, penjual bisa saja mendapatkan hasil panen yang melebihi jumlah pesanan, sebagaimana dimungkinkan pula hasil panen ladangnya tidak mencukupi jumlah pesanan. Akan tetapi itu tidak menjadi masalah yang berarti, sebab ia dapat menutup kekurangannya dengan membeli dari orang lain. Sedangkan pada sistem ijon, maka semua hasil panen ladang penjual menjadi milik pembeli, tanpa peduli sedikit banyaknya hasil panen. Dengan demikian, bila hasil panennya melimpah, maka penjual merugi besar, sebaliknya bila hasil panen kurang bagus, karena suatu hal, maka pembeli merugi besar pula.

**Ketiga**, pada akad salam, buah yang diperjual-belikan telah ditentukan mutu dan kriterianya, tanpa peduli ladang asalnya. Sehingga bila pada saat jatuh tempo, jika penjual tidak bisa mendatangkan barang dengan mutu dan kriteria yang disepakati maka pembeli berhak untuk membatalkan pesannya. Adapun pada sistem ijon, pembeli tidak memiliki hak pilih pada saat jatuh tempo, apa yang dihasilkan oleh ladang penjual, maka itulah yang harus ia terima.

Dengan mencermati ketiga perbedaan antara jual beli salam dan jual beli ijon, maka dapat diketahui bahwa jual-beli dengan cara salam lebih adil dibanding dengan sistem ijon. Pada sistem salam, penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan haknya tanpa merugikan pihak yang lain. Sedangkan, pada sistem ijon, biasanya pada saat panen salah satu pihak merasa tertipu atau dirugikan. Secara teoritis memang jual beli ijon seolah-olah

memiliki nilai *gharar* (ketidakjelasan) namun dalam prakteknya masing-masing penjual dan pembeli memiliki hak tawar dan bisa memprediksi harga dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Pada masyarakat Kabupaten Cilacap sendiri bahwa jual beli ijon tidaklah dilakukan sebelum buah itu tampak akan tetapi sudah kelihatan mendekati kematangan dan siap dipanen. Dari sini tampak berbeda sekali antara jual beli ijon yang dilarang dalam Islam dengan jual beli ijon yang ada di masyarakat Kabupaten Cilacap. Maka adat kebiasaan mereka dalam jual beli ijon memiliki karakteristik dan kekhususan yang berbeda dengan jual beli ijon yang dilarang dalam Islam, sehingga hukumnya tidak bisa digeneralisir dengan hukum Ijon secara umum.

### C. Jual beli Ijon dalam kerangka Teori Al-'Urf

Setelah kita mengetahui bahwa jual beli ijon yang dipraktikkan pada masyarakat kabupaten Cilacap berbeda dengan jual beli ijon yang dilarang dalam Islam maka dalil apa yang bisa digunakan dalam kebolehan jual beli ijon tersebut? Di antara dalil hukum berkenaan dengan hal ini adalah teori *Al'Urf* yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Dalam studi ushul Fiqh, '*Urf* adalah salah satu dari *adilatul ahkam* yang digunakan oleh beberapa ulama madzhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Syafi'i juga secara tidak langsung menggunakan *theory 'Urf* dalam fatwa-fatwanya sehingga dikenal *qaul qadiim* dan *qaul jadid* beliau dikarenakan perbedaan adat kebiasaan antara di Baghdad dan Mesir. Imam Ahmad bin Hambal walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa adat kebiasaan (*'Urf*) bisa menjadi dalil hukum namun pendapat beliau yang lebih memilih kebiasaan masyarakat daripada hadits dha'if menunjukkan beliau juga mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh imam

madzhab menjadikan adat kebiasaan (*'Urf*) yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Selanjutnya secara etimologi kata *العرف* (*al-'Urf*) berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf *ain*, *ro* dan *fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah *عرف* - *يعرف* (*'arafa-ya'rifu*) yang berarti mengenal atau mengetahui. Bentuk derivatif dari kata ini adalah *al-ma'ruf* *المَعْرُوفُ* yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Dalam *Lisaan al-Arab* disebutkan bahwa kata *العرف* (*al-'Urf*) bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>6</sup> Louis Ma'luf mengartikan kata *العرف* (*al-'Urf*) dengan beberapa makna: **Pertama** adalah mengaku, mengetahui, apa yang diyakini karena telah disaksikan oleh akal dan secara alami orang menganggap itu benar". **Kedua** adalah kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam. Ketiga adalah mengenal dan kebaikan.<sup>7</sup>

Al-Jurjani di dalam kamus *al-Ta'rifat*, menyebutkan bahwa *'Urf* adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran.<sup>8</sup> Senada dengan definisi ini Ibnu Faris di dalam kamusnya menyatakan bahwa kata *arafa* dan *arfun* menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan, berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Sedangkan Ahmad Warson mengartikan *'Urf* dengan kebajikan, puncak dan adat yang dipelihara.<sup>9</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa *'Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang.

Sedangkan secara istilah *العرف* (*al-'Urf*) adalah kebiasaan kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. Abu Zahrah menyatakan *'Urf* adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka<sup>10</sup>. Sementara Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut:

ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو

فعل أو ترك و يسمى العادة

*Sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu, dan disebut juga adat.*<sup>11</sup>

Definisi yang lebih lengkap disebutkan oleh Zakiyuddin Sa'ban yang berpendapat bahwa *'Urf* adalah :

ما اعتاده الناس و ألفوه من فعل شائع بينهم

أو ألفاظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص

بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره

*Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut*<sup>12</sup>.

<sup>6</sup> Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*. Maktabah Syamilah Edisi Ketiga.

<sup>7</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Daar Masyriq: Beirut, 1982. Hal. 500

<sup>8</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani (1405), *al-Ta'rifat*. Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi, h. 193.

<sup>9</sup> Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984. Hal. 911

<sup>10</sup> Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, tahun 1958, hal. 273

<sup>11</sup> Khallaf, Abd a-Wahhab, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, cet.ke-20. Hal. 79.

<sup>12</sup> Zakiyuddin Sa'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, tahun 1968, hal. 192.

Pengertian 'Urf tersebut masih bermakna umum, padahal dalam ruang lingkup hukum Islam 'Urf memiliki makna yang khusus di mana ia bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Memperhatikan hal ini maka Muhammad Zakariya al-Bardisy mendefinisikannya dengan lebih lengkap yaitu :

العرف ما اعتاده الناس و ألفوا و ساروا عليه  
في أمورهم فعلا كان أو قولاً دون أن  
يعارض كتاباً أو سنة

'Urf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi.

Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 'Urf adalah kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka.

### 1. Perbedaan antara 'Urf dan Adat

Istilah 'Urf memiliki makna yang hampir serupa dengan kata *al-Adah* (adat), sebagian besar *fuqaha* menyamakan antara keduanya. Jika kita telisik lebih mendalam terutama dari segi kandungan artinya, kedua kata tersebut memiliki perbedaan makna. Kata '*adah* hanya memandang dari segi pengulangan suatu perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik atau buruknya perbuatan tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa term adat berkonotasi netral. Sedangkan 'Urf digunakan dengan memandang segi pengakuan kebaikannya terhadap suatu perbuatan, diketahui dan diterima oleh orang banyak.

Menurut Musthafa Syalabi yang membedakan antara 'Urf dan '*adah* adalah dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata 'Urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan sedang kata '*adah* dapat saja

berlaku pada perorangan, sebagian orang di samping pada golongan orang banyak.<sup>13</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa 'Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada 'Urf. Dengan kata lain, suatu tradisi atau adat belum tentu 'Urf, tapi suatu 'Urf sudah pasti adat. Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan mendasar antara 'Urf dan adat adalah:

- Adat adalah kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat tertentu, intinya kepada proses pengulangannya. Sedangkan 'Urf selain proses berulang-ulangnya juga melihat dari segi kebaikan yang telah diterima oleh masyarakat.
- Adat bersifat netral, dalam arti bisa sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, adapun 'Urf adalah suatu kebaikan yang diterima oleh akal manusia dan disepakati kebaikannya,
- Term Adat bisa dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang dalam ruang lingkup yang kecil, sementara 'Urf adalah kebiasaan dari orang banyak dan secara universal manusia mengakui akan kebenaran hal tersebut.

Maka term 'Urf yang menjadi alat analisa setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan diakui kebenarannya oleh akal sehat. Hal ini berbeda dengan '*adah* yang bersifat khusus dan dilakukan hanya oleh satu atau beberapa orang dalam ruang lingkup yang sempit. 'Urf lebih khusus dari pada '*adah* sehingga ia bisa menjadi bagian dari *adilatul ahkam* dalam hukum Islam.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam mengenai kedudukan 'Urf dalam Islam. Namun merujuk kepada hadits-hadits Nabi dan juga praktek para ulama terdahulu

<sup>13</sup> Zein, Satria Effendi M, 2005, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, Cet.ke-1, hal. 364-365

menunjukkan bahwa 'Urf adalah bagian dari metode dalam menetapkan suatu hukum.

Beberapa dalil yang dijadikan dasar bagi 'Urf adalah:

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ  
الْجَاهِلِينَ

*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. QS. al-A'raf : 199*

Kata 'Urf dalam ayat di atas oleh *Ushuliyun* difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Bentuk derivatif dai 'Urf adalah kata *ma'ruf* yang terdapat dalam beberapa firmanNya :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf). QS An-Nisaa: 19*

Demikian juga dalam QS Al-Baqarah: 228;

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.*

Ayat-ayat tersebut menjadi landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya syari'at Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Islam tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab ketika ia diturunkan. Tradisi yang baik dilestarikan sedang tradisi yang buruk secara bertahap dihapuskan. Sebagai contoh tradisi masyarakat Arab yang dilestarikan adalah praktek bagi hasil dalam perdagangan (*mudharabah*), jual beli *salam* yang merupakan kebiasaan masyarakat Madinah, dan jual beli 'araya (jual beli

kurma yang masih "basah" yang masih di pohon dengan kurma yang sudah kering).

Adapun dalil dari Hadis Nabi, diantaranya adalah sabdanya: "Segala sesuatu yang dianggap kaum muslimin baik, maka demikian itu di sisi Allah adalah perbuatan yang baik". Menurut hadis ini perbuatan yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin yang dipandang baik maka di sisi Allah merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang menyalahi kebiasaan yang dipandang baik tersebut akan menyebabkan terjadinya kesulitan dan kesempitan dalam hidup mereka. Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 'Urf yang shahih setara dengan penetapan dengan dalil syara'.

Selanjutnya hadis tentang kisah Hindun istri Abu Sufyan yang mengadukan kebakhilan suaminya dalam memberikan nafkah. Rasulullah bersabda:

خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ  
بِالْمَعْرُوفِ

*Ambillah dari harta Abi Sufyan sesuai kebutuhan yang pantas untukmu dan anakmu). Menurut al-Qurthubi dalam hadis ini dijadikannya 'Urf sebagai pertimbangan penetapan hukum Syari'at oleh Rasulullah.*

Para ulama dari masa yang berbeda, berhujjah dengan 'Urf dengan memasukkan pertimbangan 'Urf dalam ijtihad mereka. Ini sebagai pertanda sahnya penggunaannya, ini posisinya sama dengan *ijma' sukuti*. Sebagian mereka secara tegas menggunakannya sedang yang lain tidak membantahnya. Lebih lanjut ia menyatakan sesungguhnya 'Urf pada hakikatnya berdasarkan pada dalil Syara' yang *mu'tabar*, seperti *Ijma'*, *mashlahah mursalah* dan *adz-dzri'ah*. Di antara 'Urf yang berdasarkan *Ijma'* antara lain: jual beli secara pesanan, ketentuan tentang penyewaan kamar mandi umum.

Syatibi mendasarkan bahwasanya *ijma'* ulama menyatakan bahwa sesungguhnya syari'at Islam itu datang untuk memelihara kemaslahatan manusia. Untuk itu wajib memperhatikan tradisi-tradisi mereka karena di dalamnyalah terwujudnya kemaslahatan tersebut. Keberlakuan '*Urf*' dalam kehidupan manusia merupakan sebagai dalil bahwa ia mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau melenyapkan kesulitan. Mashlahah merupakan dalil *syar'i* demikian juga melenyapkan kesulitan adalah tujuan *syar'i*. Ajaran Islam datang dengan mengakomodir kemashlahatan yang telah menjadi '*Urf*' bangsa Arab pra Islam seperti dalam masalah *kafaah* dalam perkawinan, *ashabiyyah* dalam perwalian dan waris, dan kewajiban membayar *diyath* bagi orang membunuh secara tidak sengaja (*khatha'*). Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka dapat dinyatakan kehujjahan '*Urf*' sebagai dalil *syar'i* itu tidak dapat dibantah lagi.

'*Urf*' bila dilihat dari segi **ruang lingkup penggunaannya** terbagi menjadi dua:

*Pertama, Al-'Urf al-'am* (adat kebiasaan umum) adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri pada satu masa. Contoh kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan jumlah sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan banyaknya air yang digunakan, ketika memasuki kolam renang/pemandian umum terkadang tak bisa dihindari terlihatnya aurat sebagian pengunjung oleh yang lain, dan memakan buah-buahan yang jatuh dari pohon yang terdapat di jalan umum.

*Kedua, Al-'Urf al-khash* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri, iklim, dan kelompok tertentu. Contoh catatan jual beli yang dipegang oleh penjual sebagai alat bukti ketika terjadi permasalahan hutang-piutang, kebiasaan tertentu dalam berjual beli, garapan lahan pertanian<sup>14</sup>. *Al-'Urf al-khash* ini juga mencakup pengertian-

pengertian tentang suatu hal atau masalah tertentu menurut terminologi ilmu tertentu pula<sup>15</sup>. Misalnya kita mengetahui pengertian sunnah menurut *fugaha*, *ushuliyun* dan *muhadditsun*. Masing-masing mereka memberikan definisi yang berbeda untuk pengertian sunnah.

Dalam ilmu Falak kita juga mengenal metode hisab '*Urfi*' sebagai salah satu metode perhitungan awal bulan Qamariyah. Hisab '*Urfi*' adalah suatu sistem perhitungan awal bulan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Perhitungannya bersifat tetap seperti dalam penanggalan masehi. Dalam artian bahwa bilangan hari pada tiap-tiap bulan dalam setiap bulannya bersifat tetap. kecuali ada penambahan hari pada tahun kabisat. Model perhitungan ini tidak sesuai dengan perhitungan sebenarnya peredaran bulan. Karena perhitungan bulan dalam perhitungan tahun Qamariyah tidak selamanya tetap tapi dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi riilnya.

## 2. Berdasarkan jenis perbuatannya

Berdasarkan jenis perbuatannya '*Urf*' terbagi menjadi dua macam, yaitu '*Urf qawli/lughawi*' dan '*Urf 'amali/fi'li*'. '*Urf qawli/lughawi*' adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan bukan pengertiannya secara kebahasaan. Seperti penggunaan kata *aulad* dalam Al-Qur'an:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. QS An-Nisaa : 11

Pengertian kata *aulad* dalam ayat ini mengacu pada anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam kebiasaan bangsa Arab kata *aulad* digunakan khusus untuk anak laki-laki saja. Contoh lainnya adalah penggunaan kata *lahm* yang berarti

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 154

<sup>15</sup> Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, hal. 834

daging hanya untuk daging sapi dan kambing. Jika seseorang itu bersumpah atas nama Allah tidak akan makan *lahm* lalu ternyata ia makan ikan, tidaklah ia dianggap melanggar sumpahnya. Karena menurut 'Urf dalam masyarakat pengertian *lahm* itu hanya untuk daging sapi dan kambing, tidak termasuk ikan. Pada hal secara bahasa pengertian *lahm* mencakup berbagai macam daging termasuk di dalamnya ikan sebagaimana Firman Allah

ﷻ:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا  
طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى  
الْفُلُكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Qs. an-Nahl: 14*

Contoh lainnya adalah kata *daabbah* digunakan untuk keledai saja pada sebagian daerah di Mesir atau pengertiannya adalah kuda pada sebagian daerah di Irak dan Sudan<sup>16</sup> pada hal pengertiannya dalam bahasa Arab mencakup semua yang hewan berkaki empat.

*Urf 'amali/fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan jual beli barang-barang yang murah atau kurang berharga biasanya transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya dengan menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa terjadi akad apa-apa. Kebiasaan ini tidak

menyalahi aturan akad dalam jual beli karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Selanjutnya adalah ukuran atau kriteria 'adalah (keadilan) untuk diterimanya kesaksian seseorang. 'Adalah diartikan sifat yang melekat pada diri seseorang sehingga ia senantiasa bertaqwa pada Allah dan menjaga *muruh*nya. Tentang menjaga *muruh* ini, di daerah Timur orang yang tidak menutup kepalanya dianggap tidak menjaga *muruh*. Namun persepsinya berbeda dengan orang di Barat. 'Urf juga mempengaruhi pertimbangan dalam penetapan hukum. Pengaruh itu terutama berkenaan dengan makna yang harus diberikan pada ungkapan yang digunakan dalam hukum. Banyak ungkapan dalam bidang perikatan, muamalat, *munakahat*, sumpah, *nazar* dan lainnya yang harus diartikan menurut 'Urf si pembicaranya. Suatu ungkapan yang pada tempat dan waktu tertentu dipandang jelas (*sharih*) mungkin saja mengalami perubahan makna pada waktu atau tempat yang lain.

Selanjutnya 'Urf dilihat dari segi syaria Islam, ia terbagi menjadi dua yaitu 'Urf *shahih* dan 'Urf *fasid*. Pembagian ini sebenarnya merujuk kepada pengertian bahwa 'Urf dan adat adalah sinonim. Dari segi ini 'Urf terbagi menjadi dua, **Pertama** 'Urf *shahih* (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, ia tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam pelaksanaan pinangan dianggap hadiah bukanlah mahar. Kebiasaan penduduk Baghdad dulunya untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah. **Kedua**, 'Urf *fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan

<sup>16</sup> Barriy, al, Zakariya, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiyy: 1975, h. 148

<sup>17</sup> Syarifuddin, Amir, 2001, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos, cet.ke-2, h. 363

sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara, dan sopan santun. Seperti menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam perayaan suatu perhelatan, dan akad perniagaan yang mengandung riba.<sup>18</sup>

Berdasarkan pembagian tersebut maka suatu *'Urf* bisa menjadi metode penetapan hukum Islam dan sekaligus menjadi sumber hukum Islam berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. *'Urf* tersebut harus secara umum dipraktikkan oleh anggota masyarakat jika dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau dipraktikkan sebagian kelompok tertentu.
2. *'Urf* harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu akan dijadikan sebagai hukum.
3. *'Urf* harus dipandang tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadits serta akal sehat.
4. Dalam hal perselisihan *'Urf* hanya dipakai ketika tidak ada penolakan eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa *'Urf* yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan diwariskan secara turun temurun serta mereka menyepakatinya sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat manusia maka hal itu bisa dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. Maka jual beli ijon yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Cilacap adalah salah satu bentuk dari Al-*'Urf* yang berlaku di sana, ia telah dilaksanakan secara turun temurun

dan dianggap baik oleh mereka. Tentu saja bukan sekadar anggapan akan tetapi ia mendatangkan kemudahan bagi pihak penjual yang memerlukan uang, sedangkan bagi pembeli akan terpenuhi pengadaan barang-barang dagangannya. Tidak ada pihak yang dirugikan dan didzalimi, obyek dari akad ijon itu sendiri yang berlaku adalah buah-buahan atau biji-bijian yang sudah hampir masak bukan yang belum tampak atau masih muda.

#### D. Analisis Jual Beli Ijon berdasarkan teori *'Urf*

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa jual beli ijon adalah jual beli dengan obyek transaksi berupa buah-buahan atau biji-bijian yang belum masak dan masih berada pada pohonnya. Pada asalnya hukum jual beli seperti ini diharamkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَا قَلَةِ وَالْمُحَا  
ضَرَّةِ وَالْمَلَأِ مَسَّةِ وَالْمُنَا بَزَّةِ وَالْمُرَابَّاتَةِ... رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ

Rasulullah ﷺ melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanah". HR. Bukhari

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa jual beli dengan system ijon adalah dilarang dalam Islam. Pelarangan system jual beli ini didasarkan pada adanya unsur *gharar* dalam jual beli tersebut sehingga salah satu pihak akan terdzalimi. Selain itu dalam jual beli ijon juga benda yang diperjualbelikan tersebut belum berpindah tangan, padahal menurut Abu Hanifah bahwa transaksi jual beli mensyaratkan adanya perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Dalam akad transaksi ijon maka barang yang menjadi obyek transaksi masih tetap berada di pohon sehingga jual beli ini tidak sah. Unsur *gharar* (ketidakjelasan) terjadi karena benda yang menjadi obyek akad

<sup>18</sup> Zein, op.cit, h. 154-155 dan Syarifudin, op.cit, h. 368

<sup>19</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, tahun 2007, hal. 53.

bisa jadi akan mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan setelah terjadinya akad, maka terkadang pihak penjual akan untung sementara pihak pembeli akan rugi. Sebaliknya jika buah tersebut ternyata bagus dan seharusnya bisa dijual dengan harga lebih tinggi maka pihak penjual akan merugi dengan akad yang dilakukan sebelumnya.

Walaupun demikian, bila kita telisik lebih mendalam maka sebenarnya kekhawatiran akan adanya pihak-pihak yang terzalimi bisa dijawab dengan beberapa hal, *Pertama*, bahwa akad jual beli ijon yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Cilacap hanya pada barang-barang yang telah tampak tua dan sudah siap untuk dipanen dalam jangka waktu seminggu atau dua minggu. Sehingga kejelasan dari obyek transaksi bisa dilihat secara langsung. Selain itu kebiasaan yang dilaksanakan adalah jika buah tersebut sebelum diambil oleh pembelinya ternyata hilang atau dimakan binatang maka itu menjadi resiko dari pembelinya. Hal ini sudah mafhum di kalangan masyarakat Kabupaten Cilacap, mereka akan rela dan ikhlas ketika adanya perubahan baik pada barang atau keadaan yang menjadikan adanya akad terlihat seperti tidak jelas.

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad. Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut:

- a. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- b. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- c. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya. Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama.

Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal. Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda, tidak semua jual beli sistem ijon itu dilarang, dengan alasan bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang. Dalam setiap jual beli tentu saja ada unsur kesamaran pada barang yang menjadi akad, misalnya ketika membeli mobil seorang pembeli tidak akan paham seratus persen keadaan dari mobil tersebut.

Bila kita perhatikan larangan dalam jual beli ijon maka tampak bahwa jual beli ini mendatangkan pertengkaran bagi penjual dan pembeli. Sebagaimana latarbelakang dari larangan ini yaitu sebuah riwayat yang datang dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه "Adalah di masa Rasulullah *Shalallahu Alaihi wasalam*, manusia menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya.

Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli “masa telah menimpa buah-buahan, telah menyimpannya apa yang merusaknya”.

Mereka menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin banyak bertengkar di hadapan Nabi ﷺ, maka beliau pun berkata “janganlah kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)”. Apabila kita perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah: **Pertama**, Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran. **Kedua**, Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang. **Ketiga**, Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sehubungan dengan hal ini Rasulullah ﷺ bersabda :

لَوْبِعَتَ مِنْ أَحْيِكَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ حَاجِجَةٌ،  
فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَا تَأْ  
خُذُ مَالَ اضْحِيكَ بغيرِ حَقٍّ؟

*Jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu ditimpa bahaya, maka tidak boleh engkau ambil daripadanya sesuatu. Dengan jalan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tidak benar? ”.*  
HR. Muslim

**Keempat**, Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang dijual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna. Hukum yang telah ditetapkan oleh fuqaha ini, tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau dimakan ketika masih hijau seperti misalnya: jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang

masanya dipetik sesudah matang, tetapi bisa juga di petik waktu muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk dimakan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (*gharar*) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya.

Jika kita bandingkan antara jual beli ijon yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan ketika buah itu benar-benar masih hijau dan sangat mungkin sekali terkena hama, sehingga jual beli ini bisa jadi akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Sedangkan jual beli ijon yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Cilacap adalah dengan jual beli pada buah-buahan atau biji-bijian yang sudah hampir matang atau diperkirakan sekitar satu atau dua minggu lagi sudah bisa dipetik. Maka dari sini jual beli ijon yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Cilacap adalah sah dan hukumnya mubah karena obyek dan transaksi jual beli tersebut sudah jelas keberadaannya. Mengenai keharusan berpindahnya obyek transaksi maka secara kepemilikan ia juga telah berpindah kepada pembeli, hanya kebiasaan yang terjadi adalah sang pembeli akan menunggu beberapa saat agar buah tersebut siap untuk dipetik. Maka pihak penjual sendiri memahami hal tersebut demikian juga pihak pembeli. Adapun resiko yang kemungkinan terjadi maka menjadi tanggung jawab pemilik buah tersebut yaitu pembeli yang telah memiliki hak kepemilikan atas buah tersebut.

## E. Ringkasan Pembahasan

Dari pembahasan mengenai Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam khususnya studi jual beli Ijon di Kabupaten Cilacap, maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan ringkasan dalam makalah ini:

1. Jual beli ijon adalah jual beli dengan obyek akad buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau (muda) dan berada di pohonnnya. Sedangkan jual beli salam adalah jual beli penundaan dimana penyerahan obyek akan dilakukan setelah pembayaran berlangsung.
2. 'Urf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan diterima oleh akal sehat manusia serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
3. Kehujjahan 'Urf didasarkan kepada beberapa ayat yang membahas tentang istilah ma'ruf dan hadits serta ijma ahli hukum Islam. Dilihat dari jenisnya 'Urf terbagi menjadi 'Urf qauli (ucapan) dan 'Urf amali (perbuatan), sementara dilihat dari segi cakupannya ada 'Urf 'aam dan 'Urf khas. Sedangkan dilihat dari segi penerimaan oleh Islam maka ada 'Urf shahih dan 'Urf fasid.
4. Syarat suatu 'Urf dijadikan metode penetapan hukum dalam Islam adalah : ia menjadi kebiasaan masyarakat banyak dan dilaksanakan secara terus-menerus dan berulang-ulang, ia tidak bertentangan dengan nash shahih dan ia berlaku pada permasalahan yang tidak ada nash secara eksplisit dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.
5. Pada asalnya jual beli ijon diharamkan dalam Islam dikarenakan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan pada barang-barang yang diperjualbelikan.
6. Jual beli Ijon yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Cilacap menyerupai jual beli Ijon secara umum, hanya saja obyek akad dalam jual beli ini sudah hampir masak dan bisa dimanfaatkan sehingga sah sebagai akad jual beli.
7. Jual beli ijon yang dilakukan masyarakat Kabupaten Cilacap adalah adat kebiasaan masyarakat

atau Al-'Urf yang bisa diterima oleh Islam.

8. Pengembangan hukum Islam dengan mengkaji perilaku hukum yang ada di masyarakat menjadi kebutuhan untuk memunculkan fiqh yang berbingkai nilai-nilai kearifan lokal.

### Daftar Pustaka

- A. Mas'adi Ghufron, Drs. M.Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Al Hakim, *Al Mustadrak* dalam Maktabah Syamilah Edisi ketiga
- Ali bin Muhammad al-Jurjani (1405), *al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Ali Hasan M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2003.
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Yogyakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Daar Al-Kutub al-Araby.
- Barriy, al, Zakariya, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo:Dar al-Ittihad al-Araby: 1975
- Bukhari, *Adabul Mufrad* dalam Maktabah Syamilah Edisi ketiga
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, tahun 2007.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, tahun 1997, cet. Ke-2
- Hasaballah, 'Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998
- Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*. Maktabah Syamilah
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang : CV. As-Sifa, 1990.
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam : Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, tahun 2002.

- Khallaf, Abd a-Wahhab, *Mashadir at-Tasyri' al-Islami fiimaa laa Nashsha fiihaa*, Beirut: Dar al-Qalam, 1972
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, cet.ke-20.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Daar Masyriq: Beirut, 1982.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima madzhab*, Lentera, Jakarta, 2001.
- Muhammad Abdulah bin al-Tamin, *I'mal Al-'Urf Fii Al-Ahkam wa Al-Fatawa Fi Madzhab Al—Maliki*, Dubai: Dairah Asy-Syu'un Al-Islamiyah Wal 'Amala Al-Khairi, tahun 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Murtadho, Moh, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang, 2008.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos, 2001
- Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi. 1958
- Zaidan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Ma'asasah ar-Risalah, 1986
- Zakiyuddin Sa'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968.
- Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001